



**PUTUSAN**

Nomor : 9/ PDT / 2019/ PT .BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. IR. TJETJEP RUDYANTO, M.M., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: RIKI ZAENI MUROQI, SH. Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor KUSUMO & PARTNER, beralamat di jalan Cibangkong No. 25 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/PENGGUGAT INTERVENSI;
2. LYDIA LANNY TANUWIDJAJA, beralamat di Gg. Sukarukun No. 3 RT. 012-RW. 001 Kel. Pamoyanan, Kec. Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;  
STEFANUS SAMUEL, Agama Kristen, beralamat di Jl. Dursasana No. 3 RT.11-RW. 005 Kel. Pamoyanan Kec. Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;  
ROSY TRIFOSA SAMUEL, Agama Kristen, beralamat di Jl. Dursasana No. 3 RT.11-RW. 005 Kel. Pamoyanan Kec. Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;  
GEDI GIDION SAMUEL /GEDI GIDEON SAMUEL, Agama Kristen, beralamat di Jl. Dursasana No. 3 RT.11-RW. 005 Kel. Pamoyanan Kec. Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selanjutnya disebut Pembanding II/Para Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MELAWAN

1. YUNIATI SUPARMAN, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, KTP Nik. 3273126106660008, beralamat di Jl. Rancamanyar II No. 17 RT.022-RW. 008 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung;

Bertindak untuk diri sendiri dan atau untuk dan atas nama anak kandung yang belum dewasa bernama VANESSA SAMUEL, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 253/PDT.P/2016/PN. BDG, tertanggal 22 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/PENGGUGAT I;

2. JEANE NATALIA, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, KTP Nik. 3273124901810002, beralamat di Jl. Dursasana No. 03 RT.11-RW. 005 Kel. Pamoyanan Kec. Cicendo Kota Bandung;

Bertindak untuk dan atas nama anak kandung yang belum dewasa bernama ELEISHA ROXANE PROKHORUS, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 254/PDT.P/2016/PN. BDG, tertanggal 22 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/PENGGUGAT II;

3. RIA SUSANY, SH., Notaris/PPAT yang beralamat kantor di Jl. Bima No. 84 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Januari 2019, Nomor:9/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor:9/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Agustus 2018, Nomor :485/Pdt.G/2017/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 21 November 2017 dibawah Register Nomor : 485/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dan telah dilakukan perbaikan tertanggal 08 Maret 2018 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SAMUEL TANUWIDJAJA, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 170/UMUM/2013, tertanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum SAMUEL TANUWIDJAJA, pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa istri pertama almarhum Samuel Tanuwidjaja adalah bernama BETY ELIZABET, putus karena perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls 1 A Khusus Nomor: 201/PDT/G/1996/PN.BDG, tertanggal 29 Agustus 1996 Jo. Kutipan Akta Perceraian Nomor 62/1996, tertanggal 22 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Bahwa dari perkawinan antara almarhum Samuel Tanuwidjaja dengan Bety Elizabet telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
  1. STEFANUS SAMUEL (Tergugat II)
  2. ROSY TRIFOSA SAMUEL (Tergugat III)
  3. GEDI GIDION SAMUEL /GEDI GIDEON SAMUEL (Tergugat IV)
  4. PROKHORUS SAMUEL

Bahwa dari ke empat anak tersebut diatas, pada tanggal 06 April 2015 telah meninggal dunia yang bernama PROKHORUS

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 309/UMUM/2015, tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama JEANE NATALIA (Penggugat II) dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama ELEISHA ROXANE PROKHORUS (umur 7 tahun), lahir pada tanggal 10 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 18702/UMUM.2010, tertanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. dan untuk melakukan tindakan hukum diwakili oleh Jeane Natalia (Penggugat II) selaku ibu kandung, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 254/PDT.P/2016/PN. BDG, tertanggal 22 Juni 2016;

5. Bahwa istri kedua almarhum Samuel Tanuwidjaja adalah yang bernama YUNIATI SUPARMAN (Penggugat I), yang sebelumnya melakukan perkawinan di Bandung secara agama/Gereja pada tanggal 15 Desember 2002, sebagaimana Surat Nikah No. 109/BDG/2002, tertanggal 15 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Kristus Indonesia dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 5 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 130/2007;
6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat I dengan almarhum Samuel Tanuwidjaja dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama VANESSA SAMUEL, (umur 13 tahun), lahir pada tanggal 19 Februari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 331/2004, tertanggal 08 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dan untuk melakukan tindakan hukum diwakili oleh Yuniati Suparman (Penggugat I) selaku ibu kandung, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 253/PDT.P/2016/PN. BDG, tertanggal 22 Juni 2016;
7. Bahwa almarhum Samuel Tanuwidjaja disamping meninggalkan istri, anak dan cucu tersebut di atas, juga meninggalkan harta/barang warisan yang berupa: sebidang tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik No. 645/Kelurahan Pamoyanan, luas 125 m2, surat ukur No. 00152/2005, tanggal 14 Desember 2005,

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja, setempat dikenal sebagai Jl. Dursasana No. 3 RT.11-RW. 005 Kel. Pamoyanan Kec. Cicendo Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Jl. Dursasana

Sebelah Timur: Riool

Sebelah Barat: sebagian Hak Milik 198

Sebelah Selatan: sebagian Hak Milik 198

8. Bahwa tanah beserta bangunan tersebut diatas adalah atas dasar Jual beli antara Halim Senjaya/Lie Tjeon Moy (penjual) dengan E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja (Pembeli), sebagaimana Akta Jual Beli No. 115/2004, tertanggal 15 Oktober 2004, yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris Ria Susany, SH. yang beralamat kantor di Jl. Bima No. 84 Kota Bandung (Turut Tergugat);

Bahwa SHM No. 645/Kelurahan Pamoyanan adalah hasil pemisahan/splitsing dari Sertifikat Hak Milik No. 198/Cicendo a.n. Halim Senjaya/Lie Tjeon Moy;

9. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 13 April 2007, bagian milik E. Elisabeth atas tanah beserta bangunan a quo di jual kepada Lydia Lanny Tanuwidjaja (Tergugat I) sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual beli, tertanggal 13 April 2007, oleh karenanya tanah beserta bangunan a quo adalah milik Tergugat I dengan almarhum Samuel Tanuwidjaja;

10. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat II s/d IV adalah merupakan ahli waris almarhum Samuel Tanuwidjaja yang mendapatkan warisan harta peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja berupa  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari tanah beserta bangunan a quo (SHM No. 645/Kelurahan Pamoyanan), dengan pembagian waris sebagaimana Keterangan Hak Waris No. 57/KHW/XI/2015, tertanggal 03 November 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Ria Susanty, SH. (Turut Tergugat);

11. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dari harta peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja, Penggugat I mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari harta bersama peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja sebelum adanya pembagian waris;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa semenjak almarhum Samuel Tanuwidjaja meninggal dunia, tanah beserta bangunan dan surat-surat asli atas tanah a quo dikuasai oleh anak dari isteri pertama almarhum Samuel Tanuwidjaja yaitu Tergugat II s/d IV, karena dahulu serumah dengan almarhum Samuel Tanuwidjaja;
13. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat agar tanah beserta bangunan a quo untuk dijual dan dibagi waris, akan tetapi Para Tergugat tidak mau membagi dan atau menjual atas harta peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja tersebut;
14. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dengan ini Para Penggugat menuntut hak-haknya terhadap harta peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja untuk di bagikan sesuai hukum yang berlaku;
15. Bahwa para penggugat merasa khawatir kalau tanah sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka para penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Bandung, kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah beserta bangunan a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung kiranya berkenan memeriksa dan mengadili, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 13 April 2007;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Menjual, tertanggal 13 April 2007;
4. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Samuel Tanuwidjaja, yaitu:
  1. Yuniati Suparman (Janda Pewaris/Penggugat I);
  2. Stefanus Samuel (Anak Kandung pewaris dari istri pertama/Tergugat II);
  3. Rosy Trifosa Samuel (Anak Kandung pewaris dari istri pertama/Tergugat III);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gedi Gidion Samuel/Gedi Gideon Samuel (Anak Kandung pewaris dari istri pertama/Tergugat IV);
5. Venessa Samuel (anak kandung pewaris dari istri kedua);
6. Eleisha Roxane Prokhorus (cucu dari pewaris/anak kandung Prokhorus Samuel);
5. Menetapkan bahwa barang/harta berupa: sebidang tanah beserta bangunan Hak Milik No. 645/Kelurahan Pamoyanan, luas 125 m<sup>2</sup>, surat ukur No. 00152/2005, tanggal 14 Desember 2005, tercatat atas nama E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja, setempat dikenal sebagai Jl. Dursasana No. 3 Kota Bandug, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara: Jl. Dursasana  
Sebelah Timur: Riool  
Sebelah Barat: sebagian Hak Milik 198  
Sebelah Selatan: sebagian Hak Milik 198  
Adalah merupakan harta/barang warisan peninggalan dari almarhum Samuel Tanuwidjaja yang belum dibagi waris;
6. Menetapkan harta bersama menurut undang-undang yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) di bagi kepada Penggugat I dari harta peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja;
7. Menetapkan pembagian waris harta peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja sesuai hukum yang berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan surat-surat atas tanah beserta bangunan a quo kepada Penggugat I, yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 645/Kelurahan Pamoyanan, Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli, tertanggal 13 April 2007, Surat Kuasa Menjual tertanggal 13 April 2007, PBB (Pajak Bumi dan Banguna), IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
9. Menghukum Para Tergugat bersama-sama Para Penggugat untuk menjual tanah beserta bangunan a quo;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta bangunan a quo;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah beserta bangunan Hak Milik No. 645/Kelurahan Pamoyanan, luas 125 m<sup>2</sup>, surat ukur No.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



00152/2005, tanggal 14 Desember 2005, tercatat atas nama E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja, setempat dikenal sebagai Jl. Dursasana No. 3 Kota Bandug, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Jl. Dursasana

Sebelah Timur: Riool

Sebelah Barat: sebagian Hak Milik 198

Sebelah Selatan: sebagian Hak Milik 198

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah diajukan Pemohonan Intervensi oleh Penggugat Intervensi tertanggal 8 Maret 2108 dan telah diputus Pengadilan Negeri Bandung dengan amar sebagai berikut :

- Mengijinkan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan pokok tersebut diatas;
- Memerintahkan kepada Para pihak yang berpekara untuk melanjutkan perkara ini;
- Manangguhkan Putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat I, II, III dan IV melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 12 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengenai Kewenangan Bertindak Para Penggugat.

- Bahwa Penggugat I dalam Surat Gugatannya di halaman 1 pada pokoknya menyatakan; "bertindak untuk diri sendiri dan atau untuk dan atas nama anak kandung yang belum dewasa bernama VANESSA SAMUEL berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 253/Pdt.P/2016 /PN.Bdg, tertanggal 22 Juni 2016" sedangkan Penggugat II di halaman 2 menyatakan pada pokoknya; "bertindak untuk dan atas nama anak kandung yang belum dewasa bernama ELEISHA ROXANE PROKHORUS berdasarkan





Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 254/Pdt.P/2016 /PN, Bdg, tertanggal 22 Juni 2016”;

- Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, pemberian kuasa dalam suatu perkara di Pengadilan harus dilakukan secara khusus atau dengan kata lain harus dengan Surat Kuasa Khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Namun untuk dapat digunakan dalam persidangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat kuasa khusus ini, tidak bisa hanya mengikuti ketentuan sesuai dengan pasal 123 HIR ayat (1)7 yang menyatakan Bilamana dikehendaki, ke'lua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tanganinya dan dinisukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau Jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, persyaratan dalam pembuatan surat kuasa khusus tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan dipengadilan;
- Menyebutkan tentang kompetensi relative;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas, dan
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Dimana seluruh syarat diatas bersifat kumulatif, artinya apabila ada salah satu dari syarat diatas tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

- Bahwa dalam kedua Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tersebut diatas, hanya disebutkan:”meivakili anak baik didalam maupun diluar pengadilan”, dengan tanpa menyebutkan secara spesifik di Pengadilan yang mana, Apakah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lainnya ??; selain itu juga tidak disebutkan dalam hal apa atau perkara apa dapat mewakili kepentingan anak-anak tersebut serta siapa-siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak disebutkannya kompetensi Pengadilan, identitas para pihak dan ringkasan pokok a quo maka menyebabkan Penetapan dan Surat Kuasa yang diberikan baik dari anak-anak yang belum dewasa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II, kemudian pemberian Surat Kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Kantor Hukum SALJDE, SIHOMBING & PARTNERS Law Firm menjadi TIDAK SAH;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan buktinya kiranya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## 2. Mengenai Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak/Kurang Lengkap.

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formal (Plurium Litis Consortium) sebagai akibat tidak lengkapnya para pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa Para Penggugat tidak menarik pihak lain, yang seharusnya dirnasukan sebagai pihak dalam surat gugatannya, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada putusan hakim;
- Bahwa sebelum kepada pokok perkara, perlu kiranya Tergugat I sampaikan terlebih dahulu bahwasanya objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara ini yaitu: "Sebidang tanah dan bangunan diatasnya tercatat dengan Sertifikat Hak Milik No. 645/Kel Pamoyanan, Luas 125 m2, Surat Ukur No. 00152/2005, tanggal 14 Desember 2005, tercatat atas nama E. Elisabeth Tanuundjaja dan Samuel Tanuwidjaja, setempat dikenal sebagai Jalan Dursasana No. 3 RT.II/RW.05, Kel. Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung ..., dst \*, sejatinya adalah milik asal dari (Alm) Tn. Elkana Tanuwijaya yang meninggal dunia pada tanggal 25 September 1981 dan (Almh) Ny. Hana Huniati yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1997, asal dari Sertifikat Hak Milik No. 198/Cicendo;
- Bahwa semasa hidupnya, Tn. Elkana dan Ny. Hana Huniati mempunyai 4 (empat) orang anak yakni:
  - 1) ELISABETH TANUWIDJAJA (almarhumah), lahir di Bandung pada tanggal 22-10-1939;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) FEBE SRI MULJATI TANUWIDJAJA (almarhumah), lahir di Bandung pada tanggal 20-10-1943;
- 3) LYDIA LANNY TANUWIDJAJA, lahir di Bandung pada tanggal 9-3-1946;
- 4) SAMUEL TANUWIDJAJA (almarhum), lahir di Bandung pada tanggal 28-6-1955;

- Bahwa ELISABETH TANUWIDJAJA semasa hidupnya tidak menikah, sehingga ketika beliau meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau kei.urunannya, sedangkan PHEBE TANUWIDJAJA ketika meninggal dunia beliau meninggalkan para ahli warisnya yaitu: suami dan anak-anak kandungnya; LYDIA LANNY TANUWIDJAJA (Tergugat I) anak kandung salu-satunya dari pasangan Tn. Elkana dan Ny. Hana Huniati yang masih hid u p serta SAMUEL TANUWIDJAJA dimana para ahli warisnya diantaranya adalah Para Tergugat II s/d Tergugat IV;
- Bahwa terlebih lagi dalam Surat Gugatannya dihalaman 4 point ke 9, Para Penggugat telah menyatakan: a .....berdasarkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 13 April 2007, bagian milik E. Elisabeth atas tanah beserta bangunan a quo dijual kepada Lydia Lanny Tanuundjaja (Tergugat I) t dst a, sehingga sekalipun ELISABETH TANUWIDJAJA semasa hidupnya tidak menikah dan tidak meninggalkan anak atau keturunannya tetapi beliau mempunyai ahli waris, yaitu saudara-saudara sekandungnya dan atau keturunan dari saudara-saudara kandungnya tersebut sebagai Para Ahli Waris Pengganti;
- Bahwa dengan formulas! gugatan seperti itu, yang tidak menyertakan para ahli waris dari PHEBE TANUWIDJAJA sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat nyata-nyata merupakan kekurangan pihak, halmana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya menyatakan: \*.... Gugatan harta dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, gugatan yang demikian bcralasan serta berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (obscuur libel).
  - Bahwa selanjutnya, dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya harus pula dinyatakan tidak jelas (obscuur libel) karena Para Penggugat tidak menyebutkan gugatan Para Penggugat ini apakah termasuk kategori Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) ataupun Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi): karena sekalipun dalam Judul Surat Gugatannya menyebutkan \* Gugatan Wans"tetapi dalam posita maupun petitum gugatannya Para Penggugat rneminta adanya penghukuman kepada Para Tergugat, artinya harus disebutkan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar penghukuman a quo;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentunya menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libety, maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila Majelis Hakim Persidangan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dan menyangkal daail-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Para Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya dihalaman 2 point ke 1 s/d halaman 3 point ke 4 tidak akan para Tergugat tanggapi tetapi Para Tergugat meminta agar dalil-dalil tersebut dibuktikan oleh Para Penggugat dalam acara pembuktian nanti;
3. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat dihalaman 3 point ke 5, yang pada pokoknya menyatakan:"....istri kedua almarhum Samuel Tanuwidjaja adalah yang bernama YUNIATI SUPARMAN (Penggugat I), yang sebelumnya melakukan perkaurinan di Bandung secara agama/Gereja pada tanggal 15 Desember 2002 ..., dan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 5 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 130/2007", kiranya dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP"), disebutkan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah;
  - Bahwa namun demikian dalam Pasal 2 ayat (2) TTUP menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") bahwa perkawinan adalah salah satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kantor pencatatan sipil dengan memenuhi syarat yang diperlukan.
  - Bahwa dengan demikian dapat kiranya disimpulkan perkawinan Penggugat I dengan Samuel Tanuwidjaja a quo baru dinyatakan sah secara Agama dan Sipil (Negara) pada tanggal 5 Maret 2007; dan apabila dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 331/2004 tertanggal 08 Maret 2004 atas nama VANESSA SAMUEL, nyata-nyata bahwa Vanessa Samuel dilahirkan sebelum pernikahan Penggugat I dengan Samuel Tanuwidjaja dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Sipil Kota Bandung;
  - Bahwa Menurut Pasal 272 KUH Perdata anak luar kawin adalah:
    - \* Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang";
  - Bahwa hal ini perlu kiranya Para Tergugat sampaikan karena akan mempengaruhi terhadap bagian hak warisnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dihalaman 4 point ke 7 yang pada pokoknya menyatakan:"...Alm. Samuel Tanuwidjaja Juga

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.





meninggalkan harta/barang warisan yang berupa sebidang tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik No. 645/Kel Pamoyanan, luas 125 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00152/2005 tanggal 14 Desember 2005, tercatat atas nama E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja dikenal sebagai Jalan Dursasana No. 3, RT.11/RW.005, Kel. Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung...., dst”, karena tanah dan bangunan a quo sejatinya adalah milik asal dari (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati yang keduanya telah meninggal dunia, asal dari SHM No. 198/Cicendo;

5. Bahwa tanah objek sengketa a quo semula seiuas  $\pm$  790 m<sup>2</sup> tetapi pernah dijadikan sebagai jaminan hutang atas jaminan hutang yang diajukan oleh Samuel Tanuwidjaja, dimana hutang tersebut tidak dapat terbayarkan oleh Samuel Tanuwidjaja sehingga kemudian diambil alih atau dibeli oleh Halim Senjaya;

Namun karena pada saat objek tersebut hendak dibeli oleh Halim Scnjaya, masih ditempati sebagian kecilnya (bangunan rumah) oleh E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja maka objek tersebut yang seluas 125 m<sup>2</sup> dikembalikan kepada para Ahli Waris dari (Alrn) Elkana Tanuwijaya dan (AhnH) Hana Huniati sebagai pemilik asalnya;

Tetapi pada saat itu, untuk membagi objek sengketa a quo dan splitsing sertifikac maka dibuatlah seolah-olah telah terjadi jual beli antara Halim Senjaya sebagai pihak Penjual kepada E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja sebagai pihak Pembeli, yang mewakili pada ahli waris lainnya yaitu dengan Akta Jual Beli No. 115/2004 tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Ria Susany, SH, Notaris dan PPAT di Bandung; yang pasti dalam peristiwa jual beli a quo tidak ada penyerahan uang dari pihak Penjual kepada Pembeli sebagai bentuk pembayaran, serta tidak ada penyerahan objek jual beli karena memang objek sengketa a quo (bangunan rumah) masih ditempati oleh Para Ahli Waris dari (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati sejak dibeli oleh (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati;

6. Bahwa begitupun dengan dalil Para Penggugat selanjutnya dipoint ke 9 Surat Gugatannya, hal tersebut adalah tidak benar karena secara hukum tidak pernah ada terjadi jual beli antara E. Elisabeth Tanuwidjaja dengan Tergugat I dan Samuel Tanuwidjaja karena





sejatinya Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran kepada E. Elisabeth Tanuwidjaya begitupun dengan Samuel -Tanuwidjaya dan sebaliknya E. Elisabeth Tanuwidjaya pun tidak pernah menerima pembayaran atas objek a quo, terlebih lagi sampai dengan saat ini tidak ada penyerahan asset balk kepada Tergugat I maupun kepada Samuel Taniwidjaya;

7. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat dihalaman 4 point ke 10, dapat kiranya Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat II s/d IV adalah merupakan ahli waris almarhum Samuel Tanuwidjaya;
- Bahwa Penggugat I (Yuniati Suparman) adalah istri dari Samuel Tanuwidjaya dalam perkawinannya yang kedua sedangkan Penggugat II adalah ahli waris pengganti dari Prokhorus Samuel yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2015 bersama-sama dengan anak kandungnya yang bernama Eleisha Roxane Prokhorus;
- Bahwa Tergugat II s/d Tergugat IV bersama-sama dengan (Alm) Prokhorus Samuel adalah anak-anak kandung dari Samuel Tanuwidjaya dalam pernikahannya yang pertama dengan Bety Elizabet;
- Bahwa sebagai istri kedua, maka terhadap Penggugat I berlaku ketentuan dalam Pasal 852 a KUHPdt, yang pada pokoknya mengatur bahwa: "Bagian seorang istri (suami) jika ada anak dari parkawinannya dengan orang yang meninggal sama dengan bagian seorang anak yang meninggal Jika perkawinan itu. bukan perkawinan yang pertama dan dari perkawinan yang dahulu ada juga anak, maka bagian dart istri (suami) itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari. anak - anak pewaris itu. Bagalmanapun juga seorang istri tidak boleh lebih dari seperempat harta warisan";
- Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat uraikan diatas karena tanah objek sengketa adalah milik bersama dari Para Ahli Waris (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati maka Samuel Tanuwidjaya juga adalah salah satu ahli warisnya sehingga ia pun tetap mempunyai hak waris;
- Sedangkan karena Vanessa Samuel sekalipun benar anak sah yang diakui oleh Samuel Tanuwidjaya maka terhadapnya berlaku ketentuan dalam Pasal 863 KUH Perdata, yang menyatakan:



“Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka metuarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi”..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menjadi tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas; dan beralasan hukum kiranya apabila Surat Keterangan Hak Waris No. 57/KHW/XI/2015, teilanggal 03 November 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak berlaku terhadap tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara ini;

8. Bahwa benar Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. tetapi jangan lupa bahwa dalam ayat (2) nya dikatakan bahwa: a Harta baivaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”; dan objek sengketa dalam perkara ini nyata-nyata adalah harta warisan yang masih harus dibagi antara para ahli waris (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati; dan mohon diingat ketentuan dalam Pasal 852 a KUHPdt;
9. Bahwa benar sertifikat atas tanah dan bangunan a quo sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Tegugat karena memang Para Tergugatlah yang sekarang tinggal dan menetap dirumah a quo dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah sehingga tidak ada aturan yang melarang sertifikat tersebut dipegang oleh Para Tergugat, terlebih lagi para ahli waris (Alm) Elkana Tanu wij aya dan (Almh) Hana Huniati selain dari Para Tergugat tidak berkeberatan dan menyetujui sertifikat a quo dipegang oleh Para Tergugat;



Bahwa perlu kiranya Para Tergugat sampai disini bahwasanya terhadap penguasaan sertifikat a quo pernah diajukan laporan pidana oleh Penggugat I kepada Polrestabes Bandung tetapi ternyata atas laporan a quo telah dihentikan penyidikannya dikarenakan tidak cukup bukti;

10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:”.... Para Tergugat tidak mau membagi dan atau menjual atas harta peninggalan alm. Samuel Tanuuridjaja tersebut \*, yang benar Para Tergugat berkeberatan apabila tanah dan bangunan a quo disebut sebagai harta peninggalan Alm. Samuel Tanuwidjaya karena yang benar tanah dan bangunan a quo adalah harta warisan (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya, yang salah satunya adalah Alm. Samuel Tanuwidjaya; dan Para Tergugat sangat berekeberatan apabila pembagian harta waris tersebut mengikuti kehendak dari Penggugat;
11. Bahwa apabila tanah objek sengketa a quo harus dijual dan basil penjualannya harus dibagikan maka harus dibagikan kepada para ahli waris (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
12. Bahwa karena tindakan Para Tergugat dalam perkara ini nyata-nyata bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka tuntutan para Penggugat tentang sita jaminan beralasan dan berdasarkan hukum untuk DITOLAK;

**DALAM REKONPENSI:**

- 1) Bahwa pada bagian Rekonpensi ini, Para Tergugat Dalam Konpensi menjadi Para Penggugat Dalam Rekonpensi (Para Penggugat DR), sedangkan Para Penggugat Dalam Konpensi menjadi Para Tergugat Dalam Rekonpensi (Para Tergugat DR); Turut Tergugat dan Para Tergugat Intervensi menjadi Para Turut Tergugat DR;
- 2) Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam rekonpensi ini maka segala sesuatu yang telah Para Penggugat DR uraikan pada bagian konpensi diatas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan bagian rekonpensi ini;
- 3) Bahwa Para Penggugat DR bersama-sama dengan Para Ahli Waris dari FEBE SKI MULJATI TANUWIDJAJA dan Para Penggugat adalah



para ahli waris dan para ahli waris pengganti dari (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniali, yang dulu semasa hidupnya adalah sebagai pemilik tanah dan bangunan objek sengketa, yang dulunya seluas 790 m2 tercatat dengan SHM No. 198/Cicendo;

- 4) Bahwa tanah dan bangunan a quo pernah dipinjam oleh Samuel Tanuwidjaya sebagai jaminan atas hutangnya di Bank, yang menurutnya uang pinjaman tersebut untuk dipakai sebagai modal usaha;
- 5) Bahwa akan tetapi atas hutangnya tersebut Samuel Tanuwidjaya tidak membayarnya sesuai dengan perjanjian dengan Bank sehingga akan dilelang oleh pihak Bank, tetapi beruntung objek tersebut kemudian diselamatkan dari lelang dengan cara diambil alih oleh Sdr. Halim Senjaya; tetapi singkat cerita karena diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang pada saat itu ditempati oleh E. Elisabeth Tanuwidjaya dan Samuel Tanuwidjaya maka khusus terhadap tanah dan bangunan tersebut yang seluas 125 m2 tidak diambil oleh Halim Senjaya melainkan tetap dikuasai oleh Para Ahli Waris (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati yang diwakili oleh E. Elisabeth Tanuwidjaya dan Samuel Tanuwidjaya;
- 6) Bahwa sebagai legal formal atas penguasaan tersebut maka dibuatlah seolah-olah telah terjadi jual beli antara Halim Senajaya sebagai pihak Penjual dengan E. Elisabeth Tanuwidjaya dan Samuel Tanuwidjaya sebagai pihak Pembeli, yang mewakili para ahli waris lainnya yaitu dengan adanya Akta Jual Beli No. 115/2004 tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Ria Susany, SH, Notaris dan PPAT di Bandung; yang pasti dalam peristiwa jual beli a quo tidak ada penyerahan uang dari pihak Pembeli kepada pihak Penjual sebagai bentuk pembayaran serta tidak ada penyerahan objek jual beli karena memang objek sengketa a quo (bangunan rumah) masih - ditempati oleh Para Ahli Waris dari (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati dari sejak dibeli oleh (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati;
- 7) Bahwa dengan dasar Akta Jual Beli tersebut maka kemudian diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. 645/Kel. Pamoyanan tercatat atas nama 2 (dua) orang yaitu: E. Elisabeth Tanuwidjaya dan Samuel Tanuwidjaya; namun demikian tanah dan bangunan a quo sejatinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari Para Ahli Waris dari (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati;

- 8) Bahwa sehubungan dengan telah dibuatnya Akta Surat Kuasa Menjual tanggal 13 April 2007 No. 33 yang dibuat oleh Ria Susany, SH, Notaris/PPAT di Baudung dari E. Elisabeth Tanuwidjaya kepada Penggugat DR I dan Samuel Tanuwidjaya karena akta tersebut dibuat atas akal-akalan dari Samuel Tanuwidjaya dan yang sebenarnya tidak pernah ada penjualan tanah dari E. Elisabeth Tanuwidjaya kepada Penggugat DR I dan Samuel Tanuwidjaya ditambah dengan saat ini E. Elisabeth Tanuwidjaya dan Samuel Tanuwidjaya sebagai pihak-pihak dalam Akta Surat Kuasa Menjual tersebut diatas telah meninggal dunia maka akta a quo harus dinyatakan BATAL menurut hukum dan dianggap tidak berlaku lagi berikut dengan segala turutannya;
- 9) Bahwa selain itu, sebagaimana telah kita ketahui bersama Surat Kuasa Mutlak pada saat ini tidak diperbolehkan lagi khususnya dalam hubungannya dengan Tanah (benda tidak bergerak) yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1982 Nomor; 14/1982 Jo. Jurisprudenc Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1988 Nomor: 2584. Pembuatan kuasa mutlak ini sering banyak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan kata lain kuasa mutlak ini merupakan jual beli tanah secara terselubung, dimana di dalam klausul kuasa mutlak tersebut selalu dicantumkan "kuasa yang tidak dapat dicabut kembali" dan si penerima kuasa dapat melakukan perbuatan apapun juga baik itu tindakan pengurusan maupun tindakan kepemilikan atas tanah yang dimaksud;
- 10) Bahwa sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris No. 57/KiiW/XT/2015, tertanggal 03 November 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat, karena ternyata isinya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi diatas maka beralasan dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;  
Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah Para Tergugat DK/Para Penggugat DR uraikan tersebut diatas, kiranya Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.





M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Para Tergugat;
2. Menolak gugatan/tuntutan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Para Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat DR bersama-sama dengan Para Turut Tergugat DR dan Para Tergugat DR adalah para ahli waris dan para ahli waris pengganti dari (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati;
3. Menyatakan Penggugat DR II s/d Penggugat DR IV adalah anak kandung dan ahli waris pengganti yang sah dari (Alm) Samuel Tanuwidjaya;
4. Menyatakan (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati, adalah sebagai pemilik asal atas tanah dan bangunan objek sengketa, yang dulunya seluas 790 m2 tercatat dengan SHM No. 198/Cicendo sekarang tersisa seluas 125 m2 tercatat dengan Sertifikat Hak Milik No. 645/Kel. Pamoyanan tercatat atas nama: E. Elisabeth Tanuwidjaya dan Samuel Tanuwidjaya;
5. Menyatakan bahwa sisa tanah objek sengketa tersebut yang seluas 125 m2 berikut bangunan di atasnya adalah milik para ahli waris (Alm) Elkana Tanuwijaya dan (Almh) Hana Huniati yang belum dibagikan;
6. Menyatakan Akta Surat Kuasa Menjual tanggal 13 April 2007 No. 33 yang dibuat oleh Ria Susany, SH, Notaris/PPAT di Bandung bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan turutannya adalah BATAL menurut hukum dan dianggap tidak berlaku lagi;

7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris No. 57/KHW/XI/2015, tertanggal 03 November 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat, tidak sah dan cacat hukum;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat DK/Para Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat Intervensi melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 12 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI.

### I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa, TERGUGAT INTERVENSI menotak atau membantah seluruh dalil-dali! PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuaii hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

A. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (Obscur Libel) apakah tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan obyek gugatan waris atau obyek gugatan harta bersama.

1. Bahwa, maksud gugatan PARA PENGGUGAT pada intinya adalah gugatan waris atas tanah dan bangunan obyek sengketa, namun PARA PENGGUGAT di dalam postta gugatan halaman 5 butir 11 dan petitum gugatan halaman 6 butir 6 meminta penetapan harta bersama atas 1/2 (satu per dua) dari tanah dan bangunan obyek sengketa dibagi kepada PENGGUGAT I;
2. Bahwa, hal tersebut mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (obscuur) dan menjadi tidak jelas mengenai obyek gugatan PARA PENGGUGAT, apakah merupakan harta warisan ataukah harta bersama;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Eksepsi Dominii, obyek barang yang digugat bukan merupakan harta warisan peninggalan Samuel Tanuwidjaja dan juga bukan merupakan harta bersama PENGGUGAT Z dengan Samuel Tanuwidjaja.

1. Bahwa, fakta yang sebenarnya tanah dan bangunan obyek sengketa dimaksud awalnya seluas 790 M2 (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan milik pasangan suami istri ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh), yang keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1981 dan tanggal 9 Juli 1997, yang tidak lain ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) adalah kedua orang tua dari:
  - (i) ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh), yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2013;
  - (ii) TAN BWEE NIO yang kemudian bernama FEBE SRI MUUATI TANUWIDJAJA (Almh), yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2001;
  - (iii) LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGAT I); dan
  - (iv) SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa, tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dahulu serpat dijaminkan ke bank/koperasi/perorangan oleh SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), namun dengan terjadinya gagal bayar terjadi perpindahan kepemilikan kepada pihak kreditur;
3. Bahwa, namun ketika pihak kreditur bermaksud mengambil alih tanah dan bangunan obyek sengketa, maka kepada ahli waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) diberikan sebagian dari tanah dan bangunan tersebut seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi);
4. Bahwa, karena pada saat itu yang masih tinggal dan menempati tanah dan bangunan obyek sengketa adaiah ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), maka pihak keluarga mempercayakan kepada ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) untuk menyelamatkan sisa asset yang bisa diselamatkan;
5. Bahwa, dengan demikian, walaupun terdapat jual beli seolah-olah ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) membeli sisa tanah dan bangunan obyek



sengketa seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) tersebut, maka jual beli tersebut hanyalah jual beli proforma yang sama sekali tidak ada pembayaran uang maupun penyerahan obyeknya, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dari alamat domisili ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) yang sejak dahulu memang bertempat tinggal di tanah dan bangunan obyek sengketa;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, tanah dan bangunan obyek sengketa bukan merupakan harta warisan peninggalan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dan juga bukan merupakan harta bersama PENGGUGAT I dengan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), melainkan harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

C. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak.

1. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan dalam Butir B di atas, tanah dan bangunan obyek sengketa adalah harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA - (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;
2. Bahwa, sedangkan ahli waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - (i) Anak: LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGAT I);
  - (ii) Cucu:
    - a. STEFANUS SAMUEL (TERGUGAT II), ROSY TRIFOSA SAMUEL (TERGUGAT III), GEDI GIDION SAMUEL (TERGUGAT IV), kesemuanya anak-anak SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dari istri pertama BETY ELIZABET; Perlu dijelaskan di sini bahwa salah satu anak SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dari istri pertama BETY ELIZABET yang bernama PROKHORUS SAMUEL (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2015;
    - b. VANESSA SAMUEL, anak SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dari istri kedua YUNIATI SUPARMAN (PENGUGAT I);
    - c. TJETJEP RUDIJANTO (TERGUGAT INTERVENSI), AGUS ISKANDAR WARSITO, DANIEL RACHMAT WARSITO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya anak-anak dari TAN BWEE NIO/FEBE SRI MULJATI TANUWIDJAJA (Almh);

Perlu dijelaskan di sini bahwa salah satu anak dari TAN BWEE NIO/FEBE SRI MULJATI TANUWIDJAJA (Almh) yang bernama HANNY KURNIATI (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1999;

(iii) Buyut:

- a. ELEISHA ROXANE PROKHORUS, anak dari PROKHORUS SAMUEL (Alm) dari istri yang bernama JEANE NATALIA (PENGUGAT II);
- b. NIKEN RARA GALIH AMITHYA PARASTUTI, anak dari HANNY KURNIATI (Almh);

3. Bahwa, perlu juga dijelaskan di sini mengenai salah satu anak ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang bernama ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak menmggalkan keturunan, sehingga secara hukum ahli waris dari ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh) adalah saudara kandung dan keponakannya sebagaimana ditegaskan dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 06/IX/2017 tanggal 19 September 2017, yang dibuat oleh Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Kota Bandung, yaitu:

(i) Saudara sekandung: LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGAT I);

(ii) Keponakan:

- a. TJETJEP RUDIJANTO (TERGUGAT INTERVENSI), AGUS ISKANDAR WARSITO, DANIEL RACHMAT WARSITO, kesemuanya anak-anak dari TAN BWEE MO/FEBE SRI MUUATI TANUWIDJAJA (Almh);
- b. STEFANUS SAMUEL (TERGUGAT II), ROSY TRIFOSA SAMUEL (TERGUGAT III), GEDI GIDION SAMUEL (TERGUGAT IV), kesemuanya anak-anak SAMUEL TANUWIDJAYA (Alm) dari istri pertama BETY ELIZABET;
- c. VANESSA SAMUEL, anak SAMUEL TANUWIDJAYA (Alm) dari istri kedua YUNIATI SUPARMAN (PENGUGAT I);

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. ELEISHA ROXANE PROKHORUS, anak dari PROKHORUS SAMUEL (Alm) dari istri yang bernama JEANE NATALIA (PENGGUGAT II);

e. dan NIKEN RARA GALIH AMITHYA PARASTUTI, anak dari HANNY KURNIATI (Almh);

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, dengan tidak ditariknya para ahli waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang lain dan para ahli waris pengganti dari ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh) sebagai pihak tergugat dalam gugatan PARA PENGGUGAT, maka mengakibatkan gugatan waris yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menjadi kurang pihak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diajukan sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo dan gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

Bahwa, sedangkan karena telah terbukti gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat atau pelanggaran formil dan mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT tidak sah dan tidak dapat diterima (inadmissible), maka dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan untuk ditolak.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Dalam Pokok Perkara.

Bahwa, TERGUGAT INTERVENSI meniadakan atau membantah seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT INTERVENSI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, - BENAR - pada tanggal 21 Januari 2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SAMUEL TANUWIDJAJA;
2. Bahwa, - BENAR - semasa hidupnya SAMUEL TANUWIDJAJA pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu
  - (i). istri pertama bernama BETY ELIZABET yang sepengetahuan TERGUGAT INTERVENSI telah bercerai dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
    - a. STEFANUS SAMUEL (TERGUGAT II);
    - b. ROSY TRIFOSA SAMUEL (TERGUGAT III);
    - c. GEDI GIDION SAMUEL (TERGUGAT IV);
    - d. PROKHORUS SAMUEL, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2015, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama JEANE NATALIA (PENGGUGAT II) dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ELEISHA ROXANE PROKHORUS yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2010;
  - (ii) Istri kedua bernama YUNIATI SUPARMAN (PENGGUGAT I) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama VANESSA SAMUEL yang lahir pada tanggal 19 Pebruari 2004;
3. Bahwa, namun - TIDAK BENAR - SAMUEL TANUWIDJAJA meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas 125 M2 yang terletak di Jalan Dursasana No. 3, RT.011, RW.005, Kelurahan Parnoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
4. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan Dalam Eksepsi butir B. Eksepsi Dominii, fakta yang sebenarnya tanah dan bangunan obyek sengketa seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) adalah harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh), yang awalnya seluas 790 M2 (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang dahulu sempat dijaminkan ke bank/koperasi/perorangan oleh SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dan dengan terjadinya gagal bayar terjadi perpindahan kepemilikan kepada pihak kreditur, namun oleh pihak kreditur diberikan sebagian dari tanah dan bangunan tersebut seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) kepada ahli waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh);

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa, kemudian pihak keluarga mempercayakan kepada ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) untuk menyelamatkan sisa asset yang bisa diselamatkan karena pada saat itu yang masih tinggal dan menempati tanah dan bangunan obyek sengketa adalah ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm);

Sehingga, walaupun terdapat jual beli seolah-olah ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Afm) membeli sisa tanah dan bangunan obyek sengketa, maka jual beli tersebut hanyalah jual beli proforma yang sama sekali tidak ada pembayaran uang maupun penyerahan obyeknya, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dari alamat domisili ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) yang sejak dahulu memang bertempat tinggal di tanah dan bangunan obyek sengketa;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, tanah dan bangunan obyek sengketa bukan merupakan harta warisan peninggalan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dan juga bukan merupakan harta bersama PENGUGAT I dengan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), meyakini harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

7. Bahwa, sedangkan mengenai dalil PARA PENGUGAT yang menyatakan bagian ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) atas tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik TERGUGAT I dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) berdasarkan surat kuasa menjual dan perjanjian pengikatan jual beli, maka menurut TERGUGAT INTERVENSI dalil PARA PENGUGAT tersebut hanya dalil yang mengada-ada karena bagaimana mungkin ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan TERGUGAT I dan bahkan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) melakukan hal tersebut, sedangkan mereka adalah pihak yang paling mengerti mengenai fakta yang sebenarnya bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang harus dibagikan kepada para ahii warisnya;

Terlebih lagi secara hukum baik surat kuasa menjual ataupun perjanjian pengikatan jual beli tidak dengan serta merta memindahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah karena secara hukum jual beli tanah baru terjadi dengan dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana dikuti berikut ini;

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut juga, gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT a quo justru menunjukkan itikad tidak baik PARA PENGGUGAT, yang mana harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang awalnya seluas 790 M2 (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) dan dahulu sempat dijaminkan ke bank/koperasi/perorangan oleh SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dan seharusnya SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada kreditur, ternyata tidak memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sehingga harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) hanya tersisa 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi), namun sekarang ini PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan waris a quo seolah-olah tanah dan bangunan objek sengketa adalah harta warisan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm);
9. Bahwa, mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT selayaknya secara hukum untuk ditolak karena tanah dan bangunan objek sengketa bukan merupakan harta warisan peninggalan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dan juga bukan merupakan harta bersama PENGGUGAT I dengan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), melainkan harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

DALAM REKONPENS

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Kompensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam Gugatan Dalam Rekompensi.
2. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Dalam Kompensi di atas, maka tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIA7Y JBRAHIM (Almh) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu:
  - (i) Anak: LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGAT I);
  - (ii) Cucu:
    - a. STEFANUS SAMUEL (TERGUGAT II), ROSY TRIFOSA SAMUEL (TERGUGAT III), GEDI GIDION SAMUEL (TERGUGAT IV), kesemuanya anak-anak SAMUEL TANUWIDJAYA (Alm) dari istri pertama BETY ELIZABET;
    - b. VANESSA SAMUEL, anak SAMUEL TANUWIDJAYA (Alm) dari istri kedua YUNIATT SUPARMAN (PENGGUGAT I);
    - c. TJETJEP RUDIJANTO (TERGUGAT INTERVENSI), AGUS ISKANDAR WARSITO, DANIEL RACHMAT WARSITO, kesemuanya anak-anak dari TAN BWEE NIO/FEBE SRI MULJATI TANUWIDJAJA (Almh);
  - (iii) Buyut:
    - a. ELEISHA ROXANE PROKHORUS, anak dari PROKHORUS SAMUEL (Alm) dari istri yang bernama JEANE NATALIA (PENGGUGAT II);
    - b. NIKEN KARA GALIH AMITHYA PARASTUT1, anak dari HANNY KURNIATI (Almh);
3. Bahwa, bahkan sebagaimana telah dijelaskan Dalam Kompensi di atas mengenai salah satu anak ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIA7Y IBRAHIM (Almh) yang bernama ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak meninggalkan keturunan, sehingga secara hukum ahli waris dari ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh) adalah saudara kandung dan keponakannya sebagaimana ditegaskan dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 06/IX/2017 tanggal 19 September 2017, yang dibuat oleh Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Kota Bandung, maka bagian ELISABETH

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANUWIDJAYA (Almh) atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang merupakan harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) juga harus diperhitungkan untuk dibagi kepada ahli waris pengganti ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh), yaitu:

- (i) Saudara sekandung: LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGATI);
- (ii) Keponakan:
  - a. TJETJEP RUDDANTO (TERGUGAT INTERVENSI), AGUS ISKANDAR WARSITO, DANIEL RACHMAT WARSITO, kesemuanya anak-anak dari TAN BWEE NIO/FEBE SRI MUUA7T TANUWIDJAJA (Almh);
  - b. STEFANUS SAMUEL (TERGUGAT II), ROSY TRIFOSA SAMUEL (TERGUGAT III), GEDI GIDION SAMUEL (TERGUGAT IV), kesemuanya anak-anak SAMUEL TANUWIDJAYA (Alm) dan istri peitama BETY ELIZABET;
  - c. VANESSA SAMUEL, anak SAMUEL TANUWIDJAYA (Alm) dari istri kedua YUNIAT1 SUPARMAN (PENGGUGATI);
  - d. ELEISHA ROXANE PROKHORUS, anak dari PROKHORUS SAMUEL (Alm) dari istri yang bernama JEANE NATALIA (PENGGUGAT II);
  - e. NIKEN RARA GALIH AMITHYA PARASTUTI, anak dari HANNY KURNIATI (Almh);

4. Bahwa, mengingat gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh TERGUGAT DALAM REKONPENSI, maka sangat beraisan apabila putusan Daiam Rekonsensi dalam perkara ini dinyatakan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT INTERVENSI DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI



**I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT INTERVENSI DALAM KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI bukan penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veridaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI bukan penggugat yang beritikad baik;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah ahii waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) bersama-sama dengan:

(i). Anak: LIDYA LANNY TANUWIDJA3A (TERGUGATI);

(ii) Cucu:

- a. STEFANUS SAMUEL (TERGUGAT n)/ROSY TRIFOSA SAMUEL (TERGUGAT III), GEDI GIDION SAMUEL (TERGUGAT IV), kesemuanya anak-anak SAMUEL TANUWIDJAYA (Alm) dari istri pertama BETY ELIZABET;
- b. VANESSA SAMUEL, anak SAMUEL TANUWIDJAYA (Alm) dari istri kedua YUNIATI SUPARMAN (PENGGUGAT I);
- c. AGUS ISKANDAR WARSITO, DANIEL RACHMAT WARSITO, kesemuanya anak-anak dari TAN BWEE NIO/FEBE SRI MULJATI TANUWIDJAJA (Almh);

(iii) Buyut:

- a. ELEISHA ROXANE PROKHORUS, anak dari PROKHORUS SAMUEL (Alm) dari istri yang bernama JEANE NATALIA (PENGGUGAT II);
- b. NIKEN RARA GALIH AMITHYA PARASTUTI, anak dari HANNY KURNIATI (Almh);

3. Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah ahii waris pengganti dari ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh) sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 06/IX/2017 tanggal 19 September 2017, yang dibuat oleh Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Kota Bandung, bersama-sama dengan:

(i) Saudara sekandung: LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGATI);

(ii) Keponakan:

- a. AGUS ISKANDAR WARSITO, DANIEL RACHMAT WARSITO, kesemuanya anak-anak dari TAN BWEE NIO/FEBE SRI MUUATI TANUWIDJAJA (Almh);
  - b. STEFANUS SAMUEL (TERGUGAT II), ROSY TRIFOSA SAMUEL (TERGUGAT III), GEDI GIDION SAMUEL (TERGUGAT IV), kesemuanya anak-anak SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dari istri pertama BETY ELIZABET;
  - c. VANESSA SAMUEL, anak SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dari istri kedua YUNIATI SUPARMAN (PENGGUGATI);
  - d. ELEISHA ROXANE PROKHORUS anak dari PROKHORUS SAMUEL (Alm) dari istri yang bernama JEANE NATALIA (PENGGUGATII);
  - e. NIKEN RARA GALIH AMTTHYA PARASTUTI anak dari HANNY KURNIATI (Almh);
4. Menyatakan Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 645/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur No. 00152/2005 tanggal 14 Desember 2005, seluas 125 M2 (Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), setempat dikenal dengan nama Jl. Dursasana No. 3, RT.II, RW.05, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Odendo, Kota Bandung ("Obyek Sengketa") adalah harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya dan para ahli waris pengganti dari ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) sebagaimana tersebut dalam Petitum diktum 2 dan 3 di atas;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi serta peninjauan kembali;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI/PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Agustus 2018, Nomor:485/Pdt.G.2017/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I-IV dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 13 April 2007;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Samuel Tanuwidjaja, yaitu:
  1. Yuniati Suparman (Janda Pewaris/Penggugat I);
  2. Stefanus Samuel (Anak Kandung pewaris dari istri pertama/Tergugat II);
  3. Rosy Trifosa Samuel (Anak Kandung pewaris dari istri pertama/Tergugat III);
  4. Gedi Gidion Samuel/Gedi Gideon Samuel (Anak Kandung pewaris dari istri pertama/Tergugat IV);
  5. Venessa Samuel (anak kandung pewaris dari istri kedua);
  6. Eleisha Roxane Prokhorus (cucu dari pewaris/anak kandung Prokhorus Samuel);
4. Menetapkan bahwa barang/harta berupa: sebidang tanah beserta bangunan Hak Milik No. 645/Kelurahan Pamoyanan, luas 125 m2, surat ukur No. 00152/2005, tanggal 14 Desember 2005, tercatat atas nama E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja, setempat dikenal sebagai Jl. Dursasana No. 3 Kota Bandug, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. Dursasana  
Sebelah Timur : Riool  
Sebelah Barat : sebagian Hak Milik 198  
Sebelah Selatan : sebagian Hak Milik 198

Adalah merupakan harta/barang warisan peninggalan dari almarhum Samuel Tanuwidjaja yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan harta bersama menurut undang-undang yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) di bagi kepada Penggugat I dari harta peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja;
6. Menetapkan pembagian waris harta peninggalan almarhum Samuel Tanuwidjaja sesuai hukum yang berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan surat-surat atas tanah berseta bangunan a quo kepada Penggugat I, yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 645/Kelurahan Pamoyanan, Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli, tertanggal 13 April 2007, Surat Kuasa Menjual tertanggal 13 April 2007, PBB (Pajak Bumi dan Banguna), IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
8. Menghukum Para Tergugat bersama-sama Para Penggugat untuk menjual tanah berseta bangunan a quo;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah berseta bangunan a quo;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I-IV dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I-IV dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.680.000,- ( dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berturut-turut :

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:485/Pdt.G/2017/PN. Bdg, tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh RACHMAT JUMARA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, telah memberitahukan kepada SUSANI, SH. Notaris/PPAT Turut Tergugat;
2. Akta Pernyataan Banding Nomor: 92/PDT.B/2018/PN.BDG. tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat oleh IYUS YUSUF S.H.,M.H. Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang menerangkan bahwa RIKI ZAENI MUROQI, SH., Kuasa Pembanding I/Penggugat Interpensi, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :485 /Pdt.G./2017/PN.Bdg., tanggal 16 Agustus 2018;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018, telah memberitahukan kepada YUNIATI SUPARMAN TERBANDING I/PENGGUGAT I;
4. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018, telah memberitahukan kepada JEANE NATALIA/ TERBANDING II/ PENGUGAT II;
5. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018, telah memberitahukan kepada LYDIA LANNI TANUWIDJAYA TERBANDING III/ TERGUGAT I;
6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018, telah memberitahukan kepada STEFANUS SAMUEL TERBANDING IV/ TERGUGAT II;
7. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018,



telah memberitahukan kepada ROSSI TRIFOSA SAMUEL  
TERBANDING VI/ TERGUGAT III;

8. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh  
SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018,  
telah memberitahukan kepada GEDI GIDION SAMUEL  
TERBANDING VI/ TERGUGAT IV;

9. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh  
SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018,  
telah memberitahukan kepada RIA SUSANY TURUT  
TERBANDING / TURUT TERGUGAT;

10. Akta Pernyataan Banding No.92/PDT.B/2018/ PN.BDG. tanggal  
28 Agustus 2018 yang dibuat oleh IYUS YUSUF S.H.,M.H.  
Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Negeri  
Bandung Kelas I A Khusus yang menerangkan bahwa YUDI  
SUGIARTO, S.H.,M.H., Kuasa Pembanding II/Para Tergugat,  
telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Bandung Nomor :485 /Pdt.G./2017/PN.Bdg., tanggal 16  
Agustus 2018;

11. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh  
SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 15 November 2018  
2018, telah memberitahukan kepada Ir. TJETJEP RUDIYANTO  
melalui Kuasanya RIKI ZAENI MUROQI, S.H. PEMBANDING II/  
PENGGUGAT INTERVENSI;

12. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh  
SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018  
telah memberitahukan kepada YUNIARTI SUPARMAN.  
TERBANDING II/ PENGGUGAT I;

13. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh  
SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 06 September 2018



telah memberitahukan kepada JEANE NATALIA TERBANDING II/ PENGGUGAT II;

14. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 07 September 2018, telah memberitahukan kepada RIA SUSANY, S.H. TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT;

15. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat SUSILO NB, SH.,MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 23 November 2018 bahwa YUDI SUGIARTO, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama LYDIA LANNY TANUWIDJAJA Dkk. PEMBANDING II/PARA TERGUGAT telah menyerahkan Memori Banding;

16. Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada RIA SUSANY, S.H. TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT ;

17. Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada JEANE NATALIA TERBANDING II / PENGGUGAT II;

18. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A, tanggal 03 Desember 2018, kepada RIKI ZAENI MUROQI, S.H. Kuasa dari IR. TJETJEP RUDIYANTO, MM, PEMBANDING I /PENGGUGAT INTERVENSI;

19. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A, tanggal 03 Desember 2018, kepada YUNIARTI SUPARMAN TERBANDING I /PENGGUGAT I;





20. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat SUSILO NB, SH.,MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 07 Desember 2018 bahwa RIKI ZAENI MUROQI, S.H., bertindak untuk dan atas nama Ir. TJETJEP RUDIYANTO, M.M. PEMBANDING I/PENGGUGAT INTERVENSI telah menyerahkan Memori Banding;
21. Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 12 Desember 2018 telah memberitahukan kepada RIA SUSANY, SH. TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT ;
22. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus, tanggal 12 Desember 2018, kepada YUNIARTI SUPARMAN TERBANDING I /PENGGUGAT I;
23. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus, tanggal 12 Desember 2018, kepada STEFANUS SAMUEL TERBANDING IV /TERGUGAT II;
24. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus, tanggal 12 Desember 2018, kepada ROSSY TRIFOSA SAMUEL TERBANDING V /TERGUGAT III;
25. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus, tanggal 12 Desember 2018, kepada JEANE NATALIA TERBANDING II /PENGUGAT II;
26. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus, tanggal 12 Desember 2018, kepada GEDI GIDION SAMUEL TERBANDING VI /TERGUGAT IV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus, tanggal 12 Desember 2018, kepada LYDIA LANNI TANUWIDJAJA TERBANDING III /TERGUGAT I;
28. Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada Ir. TJETJEP RUDYANTO, M.M./PEMBANDING I/PENGGUGAT INTERVENSI;
29. Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada RIA SUSANY, S.H./TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT;
30. Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada STEFANUS SAMUEL TERBANDING IV/ TERGUGAT II;
31. Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada GEDI GIDION SAMUEL TERBANDING VII/ TERGUGAT IV;
32. Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada ROSSY TRIFOSA SAMUEL TERBANDING V/ TERGUGAT III;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



33. Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada LYDIA LANNI TANUWIDJAJA TERBANDING III/ TERGUGAT I;

34. Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada YUNIARTI SUPARMAN TERBANDING I/ PENGGUGAT I;

35. Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 03 Desember 2018 telah memberitahukan kepada JEANE NATALIA TERBANDING II/ PENGGUGAT II;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/ Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Para Tergugat terhadap Putusan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :485 /Pdt.G./2017/PN.Bdg., tanggal 16 Agustus 2018, diajukan pada tanggal 28 Agustus 2018; sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 07 Desember 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :  
EKSEPSI :

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obyek barang yang digugat bukan merupakan harta warisan peninggalan Alm. Samuael Tanuwidjaja dan bukan harta bersama PenggugatI dengan Alm. Samuel Tanuwidjaja;

Dst.

Menimbang, bahwa Pembanding II/ Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 23 November 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Mengenai kewenangan bertindak Para Penggugat;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak/kurang lengkap;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas ( obscuur libel );

Dst.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Memori Banding, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 485/Pdt.G./2017/PN.Bdg, tanggal 16 Agustus 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah SHM 645/Kelurahan Pamoyangan, luas 125 m2, yang terletak di jalan Dursasana No.3, Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa tanah obyek sengketa aquo diakui sebagai warisan yang belum dibagi dari Ahli waris Alm. Samuel Tanuwidjaja yaitu Para Penggugat ( Yuniati Suparman, Jeane Natalia ) dan Para Tergugat II,III,IV ( Stefanus samuel, Rossy Trifosa Samuel, Gedi Gidion Samuel );
3. Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :
  - Tanah dan bangunan obyek sengketa dimaksud awalnya seluas 790 m2 yang merupakan milik pasangan suami isteri ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIN (Almh) yang meninggal pada tahun 25 September 1981 dan tanggal 9 Juli 1997;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami isteri ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM mempunyai keterunan yaitu :
  - (i) ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh), yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2013;
  - (ii) TAN BWEE NIO yang kemudian bernama FEBE SRI MUUATI TANUWIDJAJA (Almh), yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2001;
  - (iii) LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGAT I); dan
  - (iv) SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2013;
- Bahwa, tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dahulu sempat dijaminkan ke bank/koperasi/perorangan oleh SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), namun dengan terjadinya gagal bayar terjadi perpindahan kepemilikan kepada pihak kreditur;
- Bahwa, namun ketika pihak kreditur bermaksud mengambil alih tanah dan bangunan obyek sengketa, maka kepada ahli waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) diberikan sebagian dari tanah dan bangunan tersebut seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa, karena pada saat itu yang masih tinggal dan menempati tanah dan bangunan obyek sengketa adaiah ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), maka pihak keluarga mempercayakan kepada ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) untuk menyelamatkan sisa asset yang bisa diselamatkan;
- Bahwa, dengan demikian, walaupun terdapat jual beli seolah-olah ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) membeli sisa tanah dan bangunan obyek sengketa seluas 125 M2 {seratus dua puluh lima meter persegi) tersebut, maka jual beli tersebut hanyalah jual beli proforma yang sama sekali tidak ada pembayaran uang maupun penyerahan obyeknya, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dari alamat domisili ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh) dan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) yang sejak dahulu memang bertempat tinggal di tanah dan bangunan obyek sengketa;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.





- Bahwa, berdasarkan hal tersebut, tanah dan bangunan obyek sengketa bukan merupakan harta warisan peninggalan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dan juga bukan merupakan harta bersama PENGUGAT I dengan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), melainkan harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa dalam perkara aquo bukan merupakan harta warisan peninggalan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm) dan juga bukan merupakan harta bersama PENGUGAT I dengan SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), melainkan harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tanah SHM 645/Kelurahan Pamoyangan, luas 125 m<sup>2</sup>, yang terletak di jalan Dursasana No.3, Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung merupakan warisan peninggalan dari Alm. Samuel Tanuwidjaja, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 16 Agustus 2018 No.485/Pdt.G/2017/PN.Bdg tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat I, Penggugat II mengajukan bukti surat bertanda P. 1 sampai dengan P. 22 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, mengajukan bukti surat bertanda T I – IV. 1 sampai dengan T I – IV 8 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat bertanda P Int. 1 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Int. 17 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menggunakan surat bukti yang relevan dengan perkara ini dan selebihnya tidak akan di pertimbangkan;

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Pembanding I/Penggugat Intervensi dan Terbanding I,II,III,IV/Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur/Tidak jelas (*Obscur Libel*) apakah tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan obyek gugatan waris atau obyek gugatan harta bersama;
- B. Eksepsi Dominii, obyek barang yang digugat bukan merupakan harta warisan peninggalan Samuel Tanuwidjaja dan juga bukan merupakan harta bersama PENGGUGAT dengan Samuel Tanuwidjaja;
- C. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Ad.A.B. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak jelas dan obyek barang yang digugat bukan merupakan harta warisan peninggalan Samuel Tanuwidjaja dan juga bukan merupakan harta bersama PENGGUGAT dengan Samuel Tanuwidjaja;

Menimbang, bahwa eksepsinya Penggugat Intervensi dan Para Tergugat poin A,B akan dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut :

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah warisan namun dalam posita gugatan halaman 5 butir 11 dan petitum gugatan halaman 6 butir 6 meminta penetapan harta

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama atas 1/2 (satu per dua) dari tanah dan bangunan obyek sengketa dibagi kepada PENGGUGAT I;

- Bahwa dalam eksepsinya Penggugat intervensi dan Para Tergugat menerangkan bahwa :
  - Tanah dan bangunan obyek sengketa dimaksud awalnya seluas 790 m2 yang merupakan milik pasangan suami isteri ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIN (Almh) yang meninggal pada tahun 25 September 1981 dan tanggal 9 Juli 1997;
  - Bahwa suami isteri ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM mempunyai keturunan yaitu :
    - (i) ELISABETH TANUWIDJAJA (Almh), yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2013;
    - (ii) TAN BWEE NIO yang kemudian bernama FEBE SRI MUUATI TANUWIDJAJA (Almh), yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2001;
    - (iii) LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGAT I); dan
    - (iv) SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2013;
  - Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dahulu sempat dijaminkan ke bank/koperasi/perorangan oleh SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), namun dengan terjadinya gagal bayar terjadi perpindahan kepemilikan kepada pihak kreditur;
  - Bahwa, namun ketika pihak kreditur bermaksud mengambil alih tanah dan bangunan obyek sengketa, maka kepada ahli waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) diberikan sebagian dari tanah dan bangunan tersebut seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi);
  - Bahwa berdasarkan Bukti P.18,19,20 P.Int..1,5, membuktikan bahwa tanah dan bangunan SHM 645/Kel. Pamoyangan atas nama E. Elisabeth Tanuwidjaja dan Samuel Tanuwidjaja, dan dari Surat Pernyataan dan Kesepakatan serta Surat Keterangan Waris , bukan milik Alm. Samuel Tanuwidjaja sendiri tetapi merupakan Harta warisan ELKANA ICKSAN

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh)  
yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanah SHM 645/Kelurahan Pamoyangan, luas 125 m2, yang terletak di jalan Dursasana No.3, Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung bukan merupakan warisan peninggalan dari Alm. Samuel Tanuwidjaja dan juga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat I dan alm. Samuel Tanuwidjaja, oleh karena itu eksepsi Penggugat Intervensi dan Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur /tidak jelas dan obyek barang yang digugat bukan merupakan harta warisan peninggalan Alm.Samuel Tanuwidjaja dan juga bukan merupakan harta bersama PENGGUGAT dengan Samuel Tanuwidjaja cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat diterima;

### C. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Penggugat Intervensi dan Para Tergugat menyampaikan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan obyek sengketa dimaksud awalnya seluas 790 m2 yang merupakan milik pasangan suami isteri ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang meninggal pada tahun 25 September 1981 dan tanggal 9 Juli 1997;
- Bahwa suami isteri ELKANA ICKSAN TANUWIDJAJA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM mempunyai keturunan yaitu :
  - (i) ELISABETH TANUWIDJAYA (Almh), yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2013;
  - (ii) TAN BWEE NIO yang kemudian bernama FEBE SRI MUUATI TANUWIDJAJA (Almh), yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2001;
  - (iii) LIDYA LANNY TANUWIDJAJA (TERGUGAT I); dan
  - (iv) SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2013;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dahulu sempat dijaminkan ke bank/koperasi/perorangan oleh SAMUEL TANUWIDJAJA (Alm), namun dengan terjadinya gagal bayar terjadi perpindahan kepemilikan kepada pihak kreditur;
- Bahwa, namun ketika pihak kreditur bermaksud mengambil alih tanah dan bangunan obyek sengketa, maka kepada ahli waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) diberikan sebagian dari tanah dan bangunan tersebut seluas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa berdasarkan Bukti P.18,19,20 P.I.1,5, membuktikan bahwa tanah dan bangunan SHM 645/Kel. Pamoyangan bukan milik Alm. Samuel Tanuwidjaja sendiri tetapi merupakan Harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tanah SHM 645/Kelurahan Pamoyangan, luas 125 m2, yang terletak di jalan Dursasana No.3, Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung bukan merupakan warisan peninggalan dari Alm. Samuel Tanuwidjaja dan juga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan alm. Samuel Tanuwidjaja, melainkan harta warisan ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya termasuk didalamnya ahli waris Samuel Tanuwidjaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak digugatnya ahli waris maupun ahli waris pengganti dari ahli waris ELKANA ICKSAN TANUWIDJAYA (Alm) dan HANNA HUNIATY IBRAHIM (Almh) sebagai tercantum dalam bukti P.I.5 Surat Pernyataan dan Kesepakatan dan Akta Keterangan Waris mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II Kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding I/Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Para Tergugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu dapat diterima;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Pembanding I/Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Parat Tergugat dapat diterima seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding I, Terbanding II/ Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi juga dianggap dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding I/Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Para Tergugat diterima, maka gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding I/Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Para Tergugat diterima dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, berarti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Pembanding II/Penggugat

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan Pembanding II/Para tergugat dalam memori banding tertanggal 7 Desember 2018 dan 23 November 2018;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding II/ Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 16 Agustus 2018, Nomor : 485/Pdt.G./2017/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding I/Penggugat Intervensi dan Pembanding II/Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding I, Terbanding II/ Penggugat I, Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Pembanding I, II/Penggugat Intervensi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara NIHIL;

### DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Terbanding I, Terbanding II/Penggugat I, Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, **HERY SUPRIYONO , S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **DR. M.D. ELY MARIANI, S.H.,M.Hum.,** dan **NELSON SAMOSIR , S.H., M.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari : Rabu, tanggal 13 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **IWAN DARMAWAN, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **DR. M.D. ELY MARIANI, S.H.,M.Hum. HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.**

2. **NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**IWAN DARMAWAN, SH.**

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00.
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00.
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,00.
Jumlah .....	Rp150.000,00.+

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)